

URGENSI PENERAPAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2029 TANTANGAN DAN PERAN KPU

The Urgency of Implementing Pancasila Democracy In The Implementation of The 2029 Election, The Challenges and Role of The KPU

Sri Handayani Retna Wardani, Pudja Pramana Kusuma Adi

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
e-mail: yani@janabadra.ac.id , pudjapramana@gmail.com

Naskah diterima : 16-02-2025, revisi : 20-04-2026, disetujui : 22-04-2026

Abstrak

Dalam rangka untuk mensukseskan pemilihan umum, maka pemilu 2029 menjadi puncak pemajuan demokrasi procedural maupun substansial di era pasca reformasi. Pemilu merupakan peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Oleh karena itu, menjadi sangat urgen demokrasi Pancasila menjadi arah dalam melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang melakukan kajian terhadap prinsip demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Dipertajam dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Urgensi Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 Tantangan Dan Peran KPU. Hasil pengkajian tersebut ditemukan beberapa problematik dari pemilu sebelumnya dan menjadi Tantangan KPU dalam pemilu 2029.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, KPU, Tantangan

Abstract

To ensure the success of the general elections, the 2029 election serves as the pinnacle for advancing both procedural and substantive democracy in the post reform era. Elections represent an orderly and peaceful transition of governmental leadership. Consequently, it is of utmost urgency that Pancasila Democracy serves as the guiding framework in implementing the principles of popular sovereignty. This research employs a library based legal research method, examining the principles of Pancasila Democracy within the conduct of elections by the General Elections Commission (KPU). The analysis is further refined through a statutory approach. The study aims to analyze the urgency of implementing Pancasila

Democracy in the 2029 General Election, including the challenges and the role of the KPU. The findings identify several problematic issues from previous elections that now constitute significant challenges for the KPU in the upcoming 2029 election.

Keywords: *Democracy, General, KPU, Challenges*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada kelima sila Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan) yang di setiap sila mengandung nilai-nilai dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Pemilu wajib mendasarkan pada penghayatan kristalisasi nilai-nilai 5 (lima) sila Pancasila yang dimulai dari saat proses pembentukan Undang-Undang tentang pemilu, pelaksanaan pemilu dan penetapan pemenang hasil pemilu oleh KPU yang dilaksanakan secara luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil). Pengertian Pemilihan Umum atau disingkat Pemilu adalah proses rakyat memilih wakil-wakilnya untuk memilih jabatan-jabatan politik tertentu, antara lain seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, wakil rakyat diberbagai Tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Penyelenggara Pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum disingkat (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia UUD Tahun 1945 merupakan konstitusi yang pertama yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada perkembangan selanjutnya Indonesia telah melakukan empat kali perubahan UUD Tahun 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 dan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disingkat UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, satu hal yang permanen dalam keempat konstitusi tersebut nilai-nilai Pancasila tetap diterapkan sebagai bagian dalam Pembukaan, sehingga dapat dipahami bahwa nilai-nilai tersebut merupakan kesepakatan nasional bangsa Indonesia dalam menata kehidupan ketatanegaraanya.

Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Konstruksi ketatanegaraan Indonesia menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat, hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan kata lain, pemilik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. sehingga dapat dikatakan bahwa “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Jika paham kedaulatan rakyat (demokrasi) diadopsi dalam konstruksi bernegara, maka setiap pengambilan keputusan kenegaraan harus diputuskan oleh rakyat.

Rumusan Pancasila yang dimuat dalam pembukaan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkannya dalam kedudukan yang tersendiri dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep konstitusi sendiri telah disepakati sebagai *“the system of fundamental principles according to which a nation, state, corporation, is govern, the document is embodying these principles”*. Secara umum dinyatakan bahwa konstitusi merupakan sistem yang berisi

¹ R. Tri Yuli Purwono et al., *New Undang-Undang Cipta Kerja: Regulasi Ketenagakerjaan Dan Nasib Buruh* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2024).

prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa dan negara, dokumen yang berisi prinsi-prinsip dasar.²

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam hal ini konstruksi negara Indonesia menempatkan kadaulatan berada ditangan rakyat. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika paham kedaulatan rakyat (demokrasi) diadopsi dalam konstruksi bernegara, maka setiap pengambilan keputusan kenegaraan harus diputuskan oleh rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Hal tersebut ditunjukkan dari beberapa indikator pada Konstitusi, seperti keberadaan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Saat ini ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan diterbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pemilu tersebut ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan

² Mochamad Isnaeni Ramdhan, “Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Pengawal Pancasila Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 144, <https://doi.org/10.54629/jli.v6i3.331>.

Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya penulis telah melakukan penelitian terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 (gabungan UU No. 42 Th 2008 , UU No. 8 Th 2012, UU No. 15 Th 2011) yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan pemilu serentak tahun 2019 (pemilu serentak pertama). Kelemahan materi muatan UU No. 7 Th 2017 yaitu tidak komprehensif, karena tidak memasukkan 2 (dua) UU lainnya yaitu UU Partai politik dan UU MD3 digabung menjadi satu kesatuan dalam UU No 7 Tahun 2017.³ Pelaksanaan Pemilu serentak Pertama dasar hukum UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan bahwa materi muatan dalam UU Pemilu kurang antisipatif terhadap beberapa kemungkinan yang terjadi. Lemahnya perancang UU Pemilu mendesain scenario aturan main dan munculnya macam-macam jenis pelanggaran belum tersedia sanksinya dalam UU Pemilu, sehingga ratusan petugas menjadi korban dan pelanggar pemilu lepas dari sanksi hukum. Pemilu Serentak terobsesi pada penghematan anggaran dan meminimalisir konflik namun mengabaikan persiapan logistic dan kesiapan Lembaga penyelenggara dan petugas lapangan. Sedangkan pemilu serentak kedua menambah banyaknya jumlah pelanggaran dari berbagai pihak dan yang paling ironis pelanggarnya adalah penyelenggara pemilu dan

³ Sri Handayani RW, *Pemilu Serentak Nasional Tinjauan Terhadap UU Pemilu Dalam Buku Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),

Pimpinan tertinggi pemerintah, Lembaga negara (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi).

Dalam Undang-Undang tersebut ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu 5 (lima) tahunan harapan terlaksana lancar di semua tahapan dan sukses memperoleh hasil yang maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku diakhiri dengan penetapan oleh KPU hasil pemilu. Pemilu Serentak telah dilaksanakan dua kali pertama Tahun 2019 dan kedua Tahun 2024. Pelanggaran dalam Pemilu serentak pertama dan kedua begitu kompleksnya karena dilakukan baik dari penyelenggara pemilu, juga ada dari peserta pemilu (calon anggota legislatif, pasangan calon, partai politik) dan penegak hukum. Kemajuan teknologi (internet-media sosial dan yang sejenisnya) harusnya bisa mempermudah namun justru disalahgunakan dan cenderung merupakan Tindakan pelanggaran UU Pemilu.

M. Jeffri Arlinandes Chandra, Jamaludin Ghafur dalam kajiannya berjudul Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money Politics*) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas menyebutkan :

“bahwa pelaksanaan pemilu serentak pertama (Tahun 2019) muncul praktik money politics. Menurut catatan Bawaslu, hampir semua partai politik peserta pemilu melakukan praktik haram ini, yaitu: partai berkarya 1 pelanggaran, partai demokrat 1 pelanggaran, partai garuda 1 pelanggaran,

partai gerindra 1 pelanggaran, partai golkar 2 pelanggaran, partai hanura 6 pelanggaran, partai nasdem 2 pelanggaran, partai amanat nasional 5 pelanggaran, partai Demokrasi Indonesia perjuangan 2 pelanggaran, partai perindo 3 pelanggaran, PKS 2 pelanggaran, PPP 1 pelanggaran, dan partai solidaritas indonesia 1 pelanggaran”.⁴

Salah satunya adalah permasalahan dalam penegakkan hukum pemilu, yaitu: pertama adalah bahwa batas terjadi tidaknya pelanggaran tidak jelas, yang menyebabkan banyak interpretasi yang berbeda; kedua, tidak jelas bagaimana menangani pelanggaran sehingga sulit; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga terjadi kedodoran dalam menangani kasus-kasus yang terjadi; dan keempat, sanksi hukum yang diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan hukum.⁵ Ketika dilihat dari Lembaga penyelenggara pemilu, maka terlihat ada beberapa Lembaga yang terkait dalam pelaksanaan pemilu tersebut, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemantau Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemilih, serta pihak pihak terkait lainnya.

Undang-Undang Pemilu telah mengatur dan menentukan beberapa bentuk pelanggaran Pemilu yang termasuk sebagai tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Bab II Ketentuan Pidana Pemilu mulai dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 544 Undang-Undang Pemilu, yang didalamnya mengatur beberapa bentuk pelanggaran Pemilu dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering terulang pada waktu dilaksanakan pemilu adalah politik uang (*money politic*). Fenomena politik uang (*money politic*) telah menjadi kebiasaan buruk dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Praktek politik uang (*money politic*) sudah menjadi suatu fenomena sosial atau gejala sosial yang terjadi di tengah Masyarakat. Di mana politik uang menjadi sarana

⁴ M Jeffri Arlinandes Chandra and Jamaludin Ghafur, “Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas,” *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.

⁵ Andi Hakim Lubis and M.H Fahrizal S.Siagian, *Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia* (Medan: PT. Pustaka Pratama Edukasia, 2024).

bagi para kandidat untuk meraih simpati dari para pemilih dan tolok ukur bagi pemilih untuk memilih para kandidat yang menjadi peserta Pemilu. Kebiasaan politik uang dalam pelaksanaan Pemilu ditandai dengan munculnya berbagai ungkapan sesat yang berkembang di masyarakat, yang menunjukkan bahwa politik uang merupakan hal yang dianggap wajar yang memberi warna pelaksanaan pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam 5 (lima) tahun sekali.

Belum dilakukannya revisi UU Pemilu secara komprehensif maka akan terulang kesalahan yang sama. Apalagi telah muncul teknologi tinggi terkait informasi dan telekomunikasi. Pemilu serentak kedua memunculkan beberapa bermasalahan antara lain : Ketidakprofesionalan penyelenggara KPU (ini bisa menjadi taruhan untuk legitimasi hasil pemilu 2029), permasalahan aplikasi Sirekap, intervensi penguasa pada penyelenggara pemilu lolos dari sanksi, tidak netralnya Aparat Sipil Negara (ASN), Presiden secara terang-terangan ikut berkampanye mendukung salah satu paslon (pasangan calon) Presiden dan Wakil Presiden (Wasit ikut bermain), pembiaran praktek nepotisme, APBN digunakan untuk biaya kampanye salah satu paslon. Penyelenggara Pemilu merubah aturan ditengah-tengah tahapan pemilu yang seharusnya dilarang dilakukan, MK menerbitkan putusan yang merubah Pasal dalam UU. Dalam pembentukan UU harus dan wajib berlandaskan pada Cita hukum Pancasila. UU yang berlandaskan pada Cita hukum Pancasila adalah UU yang mendasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, UU yang menghormati martabat manusia, UU yang mengakui, menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia, UU berlandaskan asas persamaan dan kelayakan, UU yang mengarahkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan orang asing, UU yang berlandaskan pada moral dan budi-pekerti yang luhur, UU dalam pembentukannya partisipatif dan transparansi dalam proses pengambilan Keputusan.

Menurut Bagus Sarnawa dalam tulisannya berjudul *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum*, menyebutkan bahwa ASN melakukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas. Selama Tahun 2018 KASN mencatat sebanyak 22,5% ASN melakukan pelanggaran melalui sosial media, 15,1% melakukan pelanggaran netralitas karena ikut serta dalam pelaksanaan kampanye, 17,5% menghadiri deklarasi calon.⁶

Menurut Tunjung Sulaksono dalam tulisan berjudul *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Di Indonesia : Suatu Utopia? Menyebutkan terkait dengan data pelanggaran netralitas pada Pemilu Serentak 2019*, data Bawaslu tentang agregat pelanggaran ASN secara nasional dari tanggal 7 Desember 2018 hingga 1 Maret 2019 menunjukkan bahwa ada 165 kasus ketidaknetralan ASN yang tersebar di 15 provinsi, Kasus terbanyak pada ASN yang melakukan Tindakan yang menguntungkan peserta pemilu di media sosial.⁷

Menurut Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama dalam tulisannya berjudul *“Pemilihan Umum Indonesia antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal”*, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan demokrasi tidak selalu dengan pemilihan secara langsung tapi sesuai dengan sila ke-4 Pancasila yaitu *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*. Menurutnya demokrasi bukan tujuan tapi alat untuk mencapai tujuan, oleh karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁶ Bagus Sarnawa, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum, Dalam Buku Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁷ Tunjung Sulaksono, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Di Indonesia: Suatu Utopia?, Dalam Buku Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁸ Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, *“Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal,” Jurnal Bali Membangun Bali 2*, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.51172/jbmb.v2i1.34>.

1. Apakah demokrasi Pancasila telah diterapkan dalam pemilu serentak pertama dan kedua, dan apakah KPU telah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pemilu serentak?
2. Bagaimana peran KPU dalam menghadapi tantangan pemilu 2029?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif,⁹ yang bertujuan untuk menganalisis tentang Penerapan Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029 terkait peran dan tantangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini, dalam hal ini mengenai peran dan tantangan KPU dalam pelaksanaan pemilu 2029 yang berlandaskan demokrasi Pancasila.

C. PEMBAHASAN

1. Relasi Demokrasi Pancasila dan Pemilu

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang khas dan selaras dengan karakter bangsa Indonesia. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Tidak hanya fokus pada partisipasi politik masyarakat, demokrasi Pancasila juga berupaya menjaga identitas bangsa ditengah tantangan global. Sistem ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kerangka demokrasi modern, tetap menjaga kesatuan nasional, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat.¹⁰

Sistem tatanan kehidupan negara dan masyarakat berdasarkan kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga dalam hal ini pokok-

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).

¹⁰ Devita Paramesti and Sandro Gilang Pratama, “Dinamika Dan Tantangan Demokrasi Pancasila Dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. June (2025): 447–52, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599048>.

pokok pikiran sistem demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, tercantum dalam penjelasan Pembukaan sebagai berikut ini:

Pertama, Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*).

Kedua, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR (*Die gezamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis*). Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Majelis inilah yang memilih dan mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). MPR inilah yang memegang kekuasaan yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Presiden yang diangkat oleh MPR, bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Ia ialah “mandataris” dari MPR. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan MPR. Presiden tidak “*neben*” tetapi “*untergeordnet*” kepada MPR.

Pemilihan dan pengangkatan Presiden oleh MPR dan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum adalah sesuai dengan Demokrasi Pancasila. Pemilihan langsung memang melibatkan seluruh rakyat yang sesuai dengan salah satu ciri pokok demokrasi Pancasila. Namun, hal ini tidak dilaksanakan melalui proses musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri pokok lainnya dari demokrasi Pancasila. Kendatipun, misalnya, pemilihan langsung Presiden, calon Presiden yang memperoleh dukungan mayoritas mutlak, (lebih dari 50 persen ditambah 1) yang berarti telah memenuhi persyaratan mufakat, hal tersebut tetap belum sesuai dengan demokrasi Pancasila. Sebab, pemilihan tersebut tidak melalui proses musyawarah. Selain

dari pada itu, Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak dapat menjadi mandataris MPR, sehingga Presiden tidak *“untergeordnet”* sesuai dengan demokrasi Pancasila. Karena itulah, Presiden harus dipilih oleh MPR.

Keempat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Di bawah MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

Kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membuat undang-undang (*Gezetsgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (*Staatsbegroting*). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan DPR, dan Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Keenam, menteri adalah pembantu Presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak bergantung kepada Dewan, tetapi bergantung kepada Presiden. Mereka adalah pembantu Presiden.

Ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Presiden, ia bukan *“diktator”*, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa ia bertanggungjawab kepada MPR. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

Kedelapan, kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Selain itu, anggota DPR adalah juga anggota MPR. Karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan tindakan Presiden dan jika DPR menganggap bahwa Presiden

melanggar UUD, Haluan Negara atau Ketetapan MPR lainnya, Majelis dapat diminta untuk mengadakan Sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.

Kesembilan, menteri-menteri bukan pegawai tinggi biasa. Meskipun kedudukan menteri negara bergantung pada Presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa. Sebab, menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executive*) dalam praktik.¹¹

Pada perkembangan dan dinamika kemasyarakatan di era modern saat ini, diberbagai negara, sistem demokrasi langsung tidak mampu mengakomodasikan beragam kepentingan rakyat yang jumlahnya banyak dan beragam kepentingan. Oleh karena itu, demokrasi di era modern memerlukan perancangan baru yang dapat menampung dan memproses serta mengakomodasikan kondisi masyarakat yang kompleks. Selain itu, menurut Valina Singka Subekti demokrasi yang baru dibangun untuk menghasilkan keputusan politik yang berorientasi kepentingan rakyat. Banyak negara modern telah beralih kepada sistem demokrasi tidak langsung atau sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*). Pada era modern seperti saat ini, demokrasi perwakilan diselenggarakan melalui prosedural dan empirik untuk membawakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Partai politik, pemilu, dan parlemen menjadi sangat penting perannya dalam terselenggaranya sistem demokrasi perwakilan.¹²

Saat ini ada pengukuran indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang bernama *Economist Intelligence Unit (EIU)*. Tujuannya adalah mengukur kondisi demokrasi di negara-negara dunia dan 2 wilayah berdasarkan 5 variabel dan 60 indikator. Penilaian indeks demokrasi ini berdasarkan pada

¹¹ Pancasila-subiakto Tjakrawerdaja and Setia Lenggono, *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Universitas Trilogi, 2016).

¹² Sapriya and Asep Mahpudz, *Mekanisme Dan Instrumen Untuk Mewujudkan Penguatan Sistem Demokrasi Berdasarkan Ideologi Pancasila*, 2nd ed. (Jakarta Pusat: Jurnal Majelis, 2023).

hasil observasi atas lima indikator demokrasi, yakni proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan dan partisipasi politik, serta budaya politik.¹³

Tabel. 1
Variabel Dan Indikator Negara Demokrasi

No.	Variabel	Indikator
1.	Proses Pemilihan Umum dan Pluralisme	Pemilu jurdil; kesetaraan hak politik; kesetaraan kesempatan kampanye; transparansi keuangan parpol; mekanisme peralihan jabatan; kebebasan membentuk parpol; kesetaraan kesempatan menempati jabatan pemerintahan.
2.	Kebebasan Sipil	Kebebasan media elektronik dan cetak; kebebasan berekspresi; batasan akses internet; kebebasan berorganisasi; penggunaan kekerasan oleh pemerintah; peradilan yang independen; kebebasan beragama; toleransi beragama; kesetaraan di mata hukum; hak milik pribadi; perlindungan HAM; diskriminasi berdasarkan SARA.
3.	Fungsi Pemerintahan	Pembagian kekuasaan lembaga pemerintah; sistem "check and balances"; pemerintah bebas dari pengaruh militer; pengaruh asing terhadap kebijakan; akuntabilitas dan transparansi pemerintah; korupsi; kapabilitas dan kinerja PNS; kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4.	Partisipasi Politik	Partisipasi pemilu; hak politik kelompok minoritas; perempuan di parlemen; keanggotaan parpol dan LSM; demonstrasi; partisipasi warga dewasa dalam politik.
5.	Budaya Politik	Konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat; persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum, dan kesejahteraan; dukungan publik terhadap demokrasi; pemisahan antara negara dan agama.

Penerapan Demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum antara lain *Pertama*, konkritisasi sila Ketuhanan Yang maha Esa yaitu setiap elemen pemilu bertanggungjawab bersama sama dari semua golongan beragama dan

¹³ *Ibid*, 44-45

kepercayaan pada Tuhan YME untuk terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, etik kukuh bagi Pembangunan nasional;

Kedua, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu bertanggungjawab meningkatkan martabat hak dan kewajiban asasi warga Negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan di muka bumi;

Ketiga, sila Persatuan Indonesia yaitu bertanggungjawab untuk meningkatkan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; *Keempat*, sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu bertanggungjawab menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga Negara serta menggairahkan rakyat dalam proses politik; *Kelima*, sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu bertanggung jawab mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴

Negara demokrasi mempunyai prinsip yang memandang rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang utama yang kemudian disebut dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menyadari ketidakmungkinan untuk memberikan kekuasaan kepada seluruh rakyat, maka muncul kesepakatan untuk memilih secara langsung sebagian dari mereka untuk menjalankan kekuasaan itu. Kendatipun demikian, dalam realitanya justru timbul beragam ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam dunia politik, terutama dalam konteks penyelenggaraan Pemilu yang tentu membawa dampak buruk yang lebih besar.

¹⁴ Sri Handayani Retna Wardhani, “Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009,” *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009): 50–51.

Undang-Undang hakikatnya diharapkan dapat menjangkau seluruh aspek dalam bidang yang diaturnya. Dengan kata lain, undang-undang haruslah mampu memenuhi dan menjangkau masa depan dalam arti hukum yang dicitakan (*ius contituendum*). Akan tetapi, bagaimanapun juga pembentuk undang-undang tidak akan mampu merumuskan Undang-Undang dengan sempurna, sehingga substansi hukum dalam suatu undang-undang senantiasa akan terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini pulalah yang mendasari adanya pembaharuan hukum, yakni pembaharuan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika hukum yang berkembang saat ini.

Saat ini revisi Undang-Undang Pemilu sudah masuk dalam prolegnas Tahun 2027 dengan metode kodifikasi, yakni penyatuan sejumlah regulasi pemilu, pilkada, dan partai politik dalam satu payung hukum.¹⁵

2. Peran Dan Tantangan KPU Dalam Pemilu 2029

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diamanatkan undang-undang. KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) secara langsung. Struktur vertikal KPU terdiri atas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendukung pelaksanaan tugas ini. Seluruh tingkat KPU tersebut bekerja dalam satu kesatuan manajemen yang bersifat hierarkis-nasional.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara

¹⁵ Akurat.co, “Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, DPR Usul Disatukan Dengan UU Pilkada Dan Parpol,” 2025, <https://www.akurat.co/politik/813950/revisi-uu-pemilu-masuk-prolegnas-2026-dpr-usul-disatukan-dengan-uu-pilkada-dan-parpol>.

demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Keberhasilan Pemilu yang mandiri, berkualitas, dan akuntabel bergantung pada lembaga penyelenggara yang kredibel, berintegritas tinggi, imparial, serta memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak politik setiap warga negara juga menjadi prasyarat fundamental bagi legitimasi hasil Pemilu.

Satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki struktur kepemimpinan yang dipimpin oleh Sekretaris dengan kedudukan langsung di bawah Sekretaris Jenderal. KPU sebagai Lembaga Nonstruktural berperan penting dalam menegakkan demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga integrasi bangsa. Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran strategis Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun Prioritas KPU yang sebelumnya tertuang dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Sasaran strategis untuk tujuan *Pertama*, “Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas,” meliputi:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk tujuan *Kedua*, “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif,” meliputi:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi terintegrasi.

Sasaran strategis untuk tujuan *Ketiga*, “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil,” adalah “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”¹⁶

Apabila dikaji lebih dalam lagi, dinamika politik dan hukum pemilu terus mengalami perubahan. Sehingga diperlukan kemampuan KPU dalam menjawab perkembangan zaman. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam putusan ini, Pemilu Nasional akan terdiri dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota DPR RI dan DPD RI. Sementara itu, Pemilu Daerah mencakup pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. putusan MK ini akan membuat proses pemilu berjalan lebih tertata dan berkualitas. Pemilih juga diberi ruang untuk fokus pada isu nasional saat memilih Presiden, DPR RI dan DPD RI. Lalu, mereka bisa benar-benar memperhatikan persoalan lokal saat memilih kepala daerah dan anggota DPRD. Hal ini dinilai bisa mendorong rasionalitas pemilih dan memperkuat kualitas demokrasi. Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow mengatakan bahwa sistem pemilu serentak yang dilakukan selama ini membuat semua proses pemilihan digelar di hari yang sama, dengan lima surat suara dan lima kotak suara untuk dipilih sekaligus. Dengan pemisahan sebagaimana putusan MK ini, dia mengatakan maksud tujuannya jelas, yakni ingin menyederhanakan pemilu, menghemat waktu dan anggaran, serta memperkuat sistem presidensial. Lebih lanjut, dia menilai pemisahan ini juga akan memudahkan dari segi teknis penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, maka

¹⁶ “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029,” 2025, [chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2025pkpu005.pdf](https://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2025pkpu005.pdf).

beban kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan petugas pemilu di lapangan dapat terbagi¹⁷

Di sisi lain Pemilu pada 2029, menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), lantaran potensi pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan penambahan jumlah pemilih dari generasi Z (Gen-Z) dan milenial. Pengamat Citra Institute, Efriza memperkirakan, tahun politik 2029 menuntut KPU untuk membuat terobosan dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih, di tengah kepuangan perkembangan AI dan bonus demografi Indonesia. Dia mengamati, watak pemilih Gen-Z dan milenial pada Pemilu Serentak 2024 lalu cenderung pada sumber informasi yang tersebar di platform-platform digital atau media sosial (medsos), seperti TikTok, Instagram hingga Youtube dengan corak konten singkat. Salah satu aspek yang perlu segera dilakukan KPU, ini adalah peningkatan kualitas jajaran penyelenggara pemilu agar adaptif dengan perkembangan demografi dan teknologi informasi ke depan.¹⁸


Tantangan menjelang Pemilu 2029 adalah politik hukum Pemilu yang memperjuangkan akuntabilitas ekologis, strategi mitigasi risiko bencana di hari pemungutan suara, efisiensi logistik berbasis sertifikasi elektronik dan digitalisasi dokumen, hingga pemanfaatan teknologi *e-voting* dan kecerdasan buatan untuk mendukung kampanye hijau dan efisiensi proses elektoral. Kajian-kajian tersebut menegaskan pentingnya kerangka hukum dan kelembagaan yang adaptif terhadap tantangan lingkungan, kesiapan regulasi terhadap inovasi digital, serta koordinasi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan penyelenggaraan Pemilu di tengah risiko ekologis dan perubahan iklim.

¹⁷ Tirto.id. , “Putusan MK & Tantangan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah Mulai 2029,” 2025, <https://tirto.id/putusan-mk-tantangan-pemilu-nasional-daerah-dipisah-mulai-2029-hdxZ>.

¹⁸ Ahmad Satryo, “KPU Dituntut Aplikatif Di 2029 Hadapi AI Dan Watak 70 Persen Pemilih Gen-Z-Milenial,” *Rmol.Id* (Jakarta, 2025), <https://rmol.id/politik/read/2025/12/15/690364/kpu-dituntut-aplikatif-di-2029-hadapi-ai-dan-watak-70-persen-pemilih-gen-z-milenial>.

KPU memiliki kompleksitas dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang pilihan rakyat turut menentukan arah masa depan bangsa. Kompleksitas tersebut muncul dalam berbagai bentuk mulai dari penyusunan program dan anggaran, penyiapan regulasi, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar, pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, pembangunan teknologi informasi, teknis penyelenggaraan, distribusi logistik hingga ke wilayah terdepan, terluar dan terjauh hingga rentang kendali organisasi yang kompleks mencakup 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.¹⁹

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Hal itu dimaknai bahwa rentang kendali sebagai seorang Sekretaris Jenderal dalam sebuah lembaga yang hierarkis seperti KPU cukuplah panjang berjenjang hingga ke bawah sehingga diperlukan sebuah sistem pengendalian yang solid dan kuat dalam membangun jajaran kesekretariatan yang monoloyalitas.²⁰




Gambar 1. Bagan Kelembagaan KPU

¹⁹ “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.”

²⁰ *Ibid.*

Tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dialami oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU di semua tingkatan Satuan Kerja. Kesekretariatan KPU menjadi ujung tombak dari semua aspek teknis dan administratif proses penyelenggaraan Pemilu. Tugas dan fungsi kesekretariatan tersebut telah ditegaskan dalam Konstitusi yang mengatur dengan jelas tugas, peran dan fungsi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1) huruf b, dan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas memberikan dukungan teknis administratif.²¹

Dalam rangka mewujudkan tata kelola tugas dan fungsi kesekretariatan yang menjadi amanah dari konstitusi ini maka dibutuhkan sebuah *supporting system* yang dalam gagasan besar saya dianalogikan sebagai suatu bangunan bernama “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU.²²



Gambar 2. Kerangka Kesekretariatan

Setidaknya ada 4 (empat) dasar pemikiran yang harus diletakkan sebagai pijakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU. Dasar fondasi

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

pemikiran ini juga menjadi acuan saya dalam melaksanakan seluruh kebijakan terkait Kesekretariatan KPU, baik yang sudah dilakukan saat ini maupun pada masa mendatang. Keempat fondasi dasar pemikiran tersebut antara lain sebagai berikut, a. Integritas; b. Loyalitas; c. Soliditas; dan d. Kapasitas.²³

Seluruh fondasi dasar pemikiran yang telah diletakan untuk membangun “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU selanjutnya menjadi pijakan bagi berdirinya 4 (empat) pilar dukungan utama Kesekretariatan KPU, yakni: a. Sumber Daya Manusia (SDM/Kepegawaian); b. Sarana dan Prasarana; c. Program dan Anggaran; dan d. Organisasi Tata Laksana Kesekretariatan.²⁴

Tegaknya 4 (empat) pilar pendukung kesekretariatan ini menjadi kunci penopang bagi tegaknya 4 (empat) pilar *Core Business* KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang terdiri dari: a. Data dan Informasi; b. Logistik; c. Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih); dan d. Teknis Tahapan Pemilu.²⁵

Empat dasar fondasi, empat pilar pendukung kesekretariatan, dan empat pilar *core business* KPU yang saling melengkapi ini diharapkan mampu menghasilkan kesempurnaan berupa “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU yang dalam praktik nyata diwujudkan melalui profesionalisme jajaran Kesekretariatan. Pada akhirnya, terbangunnya “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU ini juga memiliki 2 (dua) tujuan utama yang hendak dicapai, yakni: a. Kesejahteraan Pegawai; dan b. Kenyamanan Bekerja.²⁶

Tantangan Pemilu 2029 berikutnya adalah perubahan signifikan dalam regulasi, khususnya penghapusan syarat ambang batas minimal (*presidential threshold*) yang selama ini menjadi syarat penting dalam pencalonan presiden. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang, seiring dengan tuntutan masyarakat akan demokrasi yang lebih inklusif dan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

representatif. Dalam konteks ini, penghapusan ambang batas minimal diharapkan dapat membuka peluang bagi lebih banyak kandidat untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik, sehingga memperkaya pilihan bagi pemilih dan memperkuat demokrasi.²⁷

Perubahan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai kritik dan tuntutan reformasi politik yang mengemuka dalam dekade terakhir. Sebuah survei oleh Lembaga Survei Indonesia (2024) menunjukkan bahwa 67% responden setuju dengan penghapusan syarat ambang batas minimal, dengan alasan bahwa hal tersebut akan meningkatkan demokrasi dan memperluas partisipasi politik. Di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa penghapusan ambang batas minimal dapat meningkatkan risiko fragmentasi politik dan memperumit proses pembentukan pemerintahan yang stabil.

Dinamika tersebut kemudian menjadi sorotan penting bagi Legislatif. Komisi II DPR RI mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dilakukan dengan metode kodifikasi, yakni penyatuan sejumlah regulasi pemilu, pilkada, dan partai politik dalam satu payung hukum. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, menjelaskan bahwa pihaknya akan mulai menyusun perubahan undang-undang tersebut mulai dari naskah akademik hingga draf RUU pada tahun depan. Dengan dimulainya proses sejak awal 2026, DPR memiliki cukup waktu untuk membahas revisi tersebut secara komprehensif bersama pemerintah. Zulfikar menjelaskan, metode kodifikasi akan menyatukan UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik sesuai dengan amanat UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN.²⁸

²⁷ Muhammad Sawir et al., “Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan Dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal,” *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 2 (2024): 62–68, <https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i2.642>.

²⁸ Paskalis Rubedanto, “Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, DPR Usul Disatukan Dengan UU Pilkada Dan Parpol,” *Akurat.Co* (Jakarta Selatan, 2025), <https://www.akurat.co/politik/813950/revisi-uu-pemilu-masuk-prolegnas-2026-dpr-usul-disatukan-dengan-uu-pilkada-dan-parpol>.

D. PENUTUP

1. Demokrasi Pancasila telah diterapkan dalam setiap pemilu khususnya pemilu serentak pertama dan kedua namun kurang maksimal. Dan KPU telah melakukan evaluasi hasil pemilu serentak dan menghasilkan beberapa temuan yang bisa dijadikan rekomendasi dalam melakukan revisi undang-undang pemilu.
2. a. Pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi acuan KPU sebagai pelaksana Pemilu 2029, dalam hal ini KPU mempunyai empat dasar fondasi, empat pilar pendukung kesekretariatan, dan empat pilar *core business* KPU yang saling melengkapi. Ini diharapkan mampu menghasilkan kesempurnaan berupa “Rumah Besar” Kesekretariatan KPU yang dalam praktik nyata diwujudkan melalui profesionalisme jajaran Kesekretariatan. Dalam hal ini diharapkan KPU dapat menjawab tantangan zaman terkait kompleksitas yang muncul dalam berbagai bentuk mulai dari penyusunan program dan anggaran, penyiapan regulasi, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar, pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih, pembangunan teknologi informasi, teknis penyelenggaraan, distribusi logistik hingga ke wilayah terdepan, terluar dan terjauh hingga rentang kendali organisasi yang kompleks.
- b. Tantangan tantangan lain sebagai berikut: penggunaan aplikasi sirekap (antisipasi error); mengatur kembali laporan pertanggungjawaban karena kendala geografis di wilayah yang sulit terjangkau; pengaturan tegas larangan merubah peraturan pemilu ditengah-tengah tahapan pemilu sudah berjalan; perubahan domisili pemilih; keterbatasan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran.²⁹

²⁹ Mashur Sampurna Jaya, Mardia Sukma Sari Holle, and Ferry Ferdiansyah, *Laporan Hasil Evaluasi Pemilu 2024* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Jaya, Mashur Sampurna, Mardia Sukma Sari Holle, and Ferry Ferdiansyah. *Laporan Hasil Evaluasi Pemilu 2024. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024.*
- Lubis, Andi Hakim, and M.H Fahrizal S.Siagian. *Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia.* Medan: PT. Pustaka Pratama Edukasia, 2024.
- Purwono, R. Tri Yuli, Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse, Eko Nurharyanto, and Hendrik Rumboisano. *New Undang-Undang Cipta Kerja: Regulasi Ketenagakerjaan Dan Nasib Buruh.* Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2024.
- Sarnawa, Bagus. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum, Dalam Buku Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sulaksono, Tunjung. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Di Indonesia: Suatu Utopia?, Dalam Buku Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Tjakrawerdaja, Pancasila-subiakto, and Setia Lenggono. *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila.* Jakarta: Universitas Trilogi, 2016. https://www.researchgate.net/publication/319007992_DEMOKRASI_PANCA_SILA_Sebuah_Risalah.
- Wardhani, Sri Handayani Retna. *Pemilu Serentak Nasional Tinjauan Terhadap UU Pemilu Dalam Buku Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Handra, M Jeffri Arlinandes, and Jamaludin Ghafur. “Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas.” *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>.
- Paramesti, Devita, and Sandro Gilang Pratama. “Dinamika Dan Tantangan Demokrasi Pancasila Dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. June (2025): 447–52. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15599048>.
- Ramdhan, Mochamad Isnaeni. “Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Pengawal Pancasila Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 144. <https://doi.org/10.54629/jli.v6i3.331>.
- Sapriya, and Asep Mahpudz. “Mekanisme Dan Instrumen Untuk Mewujudkan Penguatan Sistem Demokrasi Berdasarkan Ideologi Pancasila”. *Jurnal Majelis*, MPR RI, 2023.

Sawir, Muhammad, Andry Andry, Sumardi Sumardi, Kahar Kahar, and Juli Lestari.

“Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan Dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal.” *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 2 (2024): 62–68.
<https://doi.org/10.51577/jgpi.v4i2.642>.

Wardhani, Sri Handayani Retna. “Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009.” *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009): 50–51.

Wikrama, Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima. “Pemilihan Umum Indonesia Antara Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Liberal.” *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (2019): 1–10.
<https://doi.org/10.51172/jbmb.v2i1.34>.

Internet :

Akurat.co. “Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, DPR Usul Disatukan Dengan UU Pilkada Dan Parpol,” 2025.
<https://www.akurat.co/politik/813950/revisi-uu-pemilu-masuk-prolegnas-2026-dpr-usul-disatukan-dengan-uu-pilkada-dan-parpol>.

Rmol.id. “KPU Dituntut Aplikatif Di 2029 Hadapi AI Dan Watak 70 Persen Pemilih Gen-Z-Milenial.” 2025.
<https://rmol.id/politik/read/2025/12/15/690364/kpu-dituntut-aplikatif-di-2029-hadapi-ai-dan-watak-70-persen-pemilih-gen-z-milenial>.

Tirto.id. “Putusan MK & Tantangan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah Mulai 2029.” *Tirto.Id*, 2025. <https://tirto.id/putusan-mk-tantangan-pemilu-nasional-daerah-dipisah-mulai-2029-hdxZ>.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.